

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 47**

**2020**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 47 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA  
DAN MAHASISWA MISKIN DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan pendidikan serta untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap Siswa dan Mahasiswa berasal dari keluarga miskin, perlu adanya pemberian beasiswa;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pemberian beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa dari keluarga miskin perlu disusun pedoman pemberian beasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Siswa dan Mahasiswa Miskin di Kota Bekasi.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 421/4519-Disdik.Renprog, Perihal Rapat Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Beasiswa untuk Siswa dan Mahasiswa dan dan miskin di Kota Bekasi, tanggal 18 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA DAN MAHASISWA MISKIN DI KOTA BEKASI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur Formal, Non formal dan Informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat SD/MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMA/MA dan SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
10. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
11. Kepala Sekolah adalah pemimpin di satuan pendidikan yang tugasnya menjalankan manajemen satuan pendidikan yang dipimpinnya.
12. Beasiswa adalah Bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada Siswa dan Mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
13. Siswa adalah peserta didik yang ada pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.

14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Perguruan tinggi.
15. Wali adalah wakil atau pengampu dari calon Siswa dan Mahasiswa yang orang tuanya merupakan warga Kota Bekasi dan telah meninggal dunia.
16. Keluarga miskin adalah Keluarga rentan risiko sosial yang dibuktikan dengan Kepesertaan dalam Program Keluarga Harapan (PKH)/Keluarga Sejahtera dan atau terdaftar pada Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial Kota Bekasi.
17. Surat Keterangan miskin adalah Surat yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi.
18. Basis Data Terpadu adalah sistem data elektronik yang memuat nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan serta informasi sosial dan ekonomi rumah tangga beserta individu dengan tingkat kesejahteraan terendah yang diperoleh dari hasil pendapatan program perlindungan sosial dan digunakan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Pedoman pemberian Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa miskin di Kota Bekasi dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyaluran bantuan keuangan kepada Siswa dan Mahasiswa serta kelangsungan proses belajar Siswa dan Mahasiswa.

### Pasal 3

Tujuan pemberian Beasiswa adalah untuk :

- a. meningkatkan akses dan mutu pendidikan dalam kesempatan pemerataan belajar di sekolah dan Perguruan Tinggi;
- b. memenuhi hak pendidikan bagi Kota Bekasi;
- c. membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi Siswa dan Mahasiswa miskin yang mengalami kendala secara ekonomi agar dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu;
- d. mengurangi jumlah Siswa dan Mahasiswa yang putus sekolah/kuliah, karena miskin membiayai pendidikan; dan
- e. mendorong dan meningkatkan semangat belajar Siswa dan Mahasiswa agar terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

## Pasal 4

Sasaran pemberian Beasiswa adalah :

- a. Siswa dari keluarga miskin yang berdomilisi dan bersekolah di Kota Bekasi dengan jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Kota Bekasi;
- b. Siswa pada jenjang pendidikan MI, MTs, MA ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi melalui Keputusan Wali Kota;
- c. Mahasiswa yang dapat diberikan beasiswa dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan memiliki NIK/Kartu Keluarga di Kota Bekasi;
- d. Mahasiswa yang diberikan beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah yang berkuliah baik di Perguruan Tinggi luar maupun dalam Kota Bekasi.

## BAB III ASAS Pasal 5

Pemberian Beasiswa di Kota Bekasi dilaksanakan berdasarkan Asas :

- a. transparan, artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- b. akuntabilitas, artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- c. obyektivitas, artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- d. tanpa diskriminatif, artinya setiap calon penerima Beasiswa dapat mengikuti proses pemberian Beasiswa tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

## BAB IV BESARAN BEASISWA Pasal 6

Besaran Beasiswa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB V PENGUNAAN BEASISWA Pasal 7

- (1) Beasiswa dipergunakan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi Siswa dan Mahasiswa dari keluarga miskin yang mengalami kendala secara ekonomi agar dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu.

- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Siswa dan Mahasiswa yang dipergunakan untuk membantu membayar uang SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan).
- (3) Beasiswa tidak diperkenankan untuk membiayai operasional lembaga sekolah dan Perguruan Tinggi.

BAB VI  
TATA CARA  
Pasal 8

- (1) Pemberian Beasiswa untuk Siswa dan Mahasiswa miskin dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. Sekolah dan Perguruan Tinggi mengusulkan nama Siswa dan Mahasiswa calon penerima Beasiswa dan dengan melampirkan surat permohonan dari Kepala Sekolah dan Pimpinan Perguruan Tinggi kepada Wali Kota;
  - b. usulan dari satuan pendidikan Siswa dan Mahasiswa dilakukan verifikasi/ seleksi oleh Tim Teknis dari Dinas;
  - c. hasil verifikasi/seleksi nama-nama Siswa dan Mahasiswa penerima Beasiswa dan oleh Tim disampaikan kepada Kepala Dinas;
  - d. Kepala Dinas melalui Bidang pada Dinas melakukan rekapitulasi nama Siswa dan Mahasiswa sebagai penerima Beasiswa dan membuat usulan kepada Wali Kota;
  - e. Wali Kota menetapkan nama-nama penerima dan besaran Beasiswa dengan Keputusan Wali Kota;
  - f. Sekolah dan Perguruan Tinggi yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf e, membuat rekening Bank BJB;
  - g. Wali Kota atau Dinas yang ditunjuk menyalurkan Beasiswa ke rekening Sekolah dan Perguruan Tinggi;
  - h. penyaluran Beasiswa dilakukan melalui Bank BJB atau Bank lainnya yang ditunjuk, selanjutnya dana tersebut akan disalurkan ke rekening Sekolah dan Perguruan Tinggi.
- (2) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir;
  - b. fotokopi Kartu NISN untuk Siswa;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa bagi Mahasiswa;
  - d. fotokopi Raport/Transkrip Nilai;

- e. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
  - f. Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan Dinas Sosial Kota Bekasi bagi yang belum/tidak terdaftar dalam DTKS, dengan mengajukan persyaratan permohonan dari RT dan RW yang diketahui oleh Lurah dan Camat;
  - g. surat pernyataan mutlak dari Kepala Sekolah dan Pimpinan Perguruan Tinggi;
  - h. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan pendidikan/beasiswa dari sumber lain yang ditandatangani oleh Siswa dan Mahasiswa calon penerima Beasiswa.
- (2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 10

Mekanisme pemberian Beasiswa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 11

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 12

- (1) Sekolah dan Perguruan Tinggi yang telah menerima Beasiswa, wajib melaporkan ke Dinas paling lama 1 (satu) minggu setelah uang Beasiswa ditransfer melalui Bank BJB.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa memberikan fotokopi buku tabungan Bank BJB penerima ke Dinas melalui Bidang pada Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penyaluran Beasiswa kepada Wali Kota paling lambat 2 (dua) bulan setelah dilakukan transfer.
- (4) Tata cara pertanggungjawaban penerima bantuan pendidikan/Beasiswa dengan Format tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa miskin bersumber dari APBD Tahun Kota Bekasi.

BAB IX  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa yang miskin.
- (2) Monitoring dilaksanakan dalam bentuk pemantauan dan pembinaan terhadap Siswa dan Mahasiswa penerima Beasiswa.
- (3) Monitoring dilakukan sebagai bahan evaluasi dalam penyediaan Beasiswa tahun berikutnya.
- (4) Monitoring dilakukan dari proses perencanaan sampai pencairan ke rekening penerima.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Petunjuk teknis Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa miskin di Kota Bekasi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 22 Juni 2020

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 22 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 47 SERI E**

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 47 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA DAN MAHASISWA  
MISKIN DI KOTA BEKASI

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGUSULAN NAMA SISWA/MAHASISWA  
PENERIMA BEASISWA

Hal : Permohonan Beasiswa  
Beasiswa Siswa/  
Mahasiswa \*

Bekasi,  
Kepada :  
Yth. Wali Kota Bekasi  
Cq. Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Bekasi  
di-  
BEKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (nama Kepala Sekolah/Pimpinan Perguruan Tinggi\*)  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Alamat :  
Jabatan :

Dengan ini kami bermaksud mengajukan Beasiswa untuk Siswa/Mahasiswa\* kami, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. daftar nama Siswa/Mahasiswa\* calon penerima beasiswa;
- b. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir;
- c. fotokopi Kartu NISN/Kartu Tanda Mahasiswa\*;
- d. fotokopi Raport/Transkrip Nilai\*;
- e. fotokopi bukti terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan Dinas Sosial Kota Bekasi\*;
- f. surat pernyataan mutlak dari Kepala Sekolah/Pimpinan Perguruan Tinggi\*.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian serta kesediaan Bapak mengabulkan permohonan kami.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Kepala Sekolah/Pimpinan Perguruan Tinggi

(nama)

Keterangan :

\* pilih salah satu

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 47 SERI E**

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 47 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA DAN MAHASISWA  
MISKIN DI KOTA BEKASI  
FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (nama Kepala Sekolah/Pimpinan Perguruan Tinggi\*)  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Alamat :  
Jabatan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa Beasiswa untuk Siswa/Mahasiswa\* (daftar nama terlampir) dari Pemerintah Kota Bekasi telah kami terima (bukti terlampir), bersama ini kami lampirkan fotokopi buku rekening Bank BJB a.n .....

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Apabila pernyataan ini tidak benar saya siap mempertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku.

Bekasi,  
Yang Menyatakan  
Kepala Sekolah/Pimpinan Perguruan Tinggi\*  
Materai 6000

(.....)

Keterangan :  
\* pilih salah satu

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 47 SERI E**

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 47 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAG  
MISKIN DI KOTA BEKASI  
FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN BIAYA  
PENDIDIKAN DARI PIHAK LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Alamat :  
No. HP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari Sumber/Lembaga/Instansi/Yayasan manapun.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Saya bersedia mengembalikan dana pendidikan, menerima sanksi hukum apabila saya terbukti menerima Beasiswa dari Sumber/Lembaga/Instansi/Yayasan lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk persyaratan permohonan Beasiswa dan Mahasiswa di Kota Bekasi.

Mengetahui,

Kepala Sekolah/  
Pembantu Rektor Bid. Kemahasiswaan\*

Keterangan :  
\* pilih salah satu

Bekasi,  
Yang Menyatakan  
Siswa/Mahasiswa\*  
Materai 6000  
( .....)

**WALI KOTA BEKASI,**  
**Ttd/Cap**  
**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 47 SERI E**

